

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI
NOMOR 20 TAHUN 1998
TENTANG

PENGUKUHAN KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI NOMOR 08 TAHUN 1997
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS TENAGA KERJA KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 telah dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di bidang tenaga kerjas agar berdayaguna dan berhasilguna telah dibentuk Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi berdasarkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 08 Tahun 1997;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu dikukuhkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 08 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tmbahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan Kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur pada Daerah-daerah (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1555);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan INstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Perwakilan di Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N

Menetapkan : a. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN
DINAS TENAGA KERJA KOTAMDYA DAERAH
TINGKAT II BEKASI

Pasal 1